



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG IBUKOTA KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2004 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang 1982 tentang Irigasi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Daerah Tingkat II Deli Serdang;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
25. Peraturan.....

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2003 – 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG IBUKOTA KECAMATAN
SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2004 – 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah.....

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kabupaten Langkat adalah kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Utara;
- d. Ibukota Kecamatan Salapian adalah Kelurahan Tanjung Langkat yang ditunjuk sebagai Ibukota Kecamatan dimana berfungsi sebagai pusat kegiatan dan aktifitas yang melayani kegiatan skala kecamatan;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik, direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Rencana Tata Ruang adalah hasil dari perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang;
- i. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
- j. Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Salapian kebijaksanaan yang menetapkan rencana lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan dengan berbagai jenis peruntukan yang dapat menjadi pedoman bagi pemanfaatan dan pengendalian berupa perijinan dan pengawasan pemanfaatan lahan yang optimum berdasarkan rencana kota serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam waktu perencanaan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat;
- k. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
- l. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- m. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia.
- n. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman.....

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, JANGKA WAKTU RENCANA, LINGKUP WILAYAH DAN FUNGSI KOTA

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan adalah pekerjaan perencanaan penataan yang dituangkan dalam produk peta dan laporan sebagai acuan penggunaan lahan.
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan adalah terciptanya :
 - a. Pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian berupa perijinan dan pengawasan lahan yang optimum dan terarah;
 - b. Pedoman penataan ruang yang mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat sesuai kondisi fisik dan lingkungan dengan memperhatikan kecenderungan yang ada;
 - c. Pedoman penataan ruang yang cerdas, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan sehingga tercipta kota yang maju dengan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan ketuhanan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Rencana

Pasal 3

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Salapian mempunyai jangka waktu rencana 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak disahkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Salapian disahkan melalui Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Lingkup Wilayah

Pasal 4

Wilayah Perencanaan Ibukota Kecamatan Salapian adalah Desa/Kelurahan Tanjung Langkat dengan luas wilayah $\pm 6,91 \text{ Km}^2$ atau 691,09 Ha. Secara geografis terletak antara $98^{\circ}16'12'' - 98^{\circ}18'0''$ BT dan $3^{\circ}28'12'' - 3^{\circ}29'24''$ LU dan berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Desa Naman Jahe
Sebelah Selatan	: Perk. Turangi
Sebelah Barat	: Desa Bandar Telu
Sebelah Timur	: Desa Ujung Teran

Bagian Keempat

Fungsi Kota

Pasal 5

Ibukota Kecamatan Salapian mempunyai fungsi utama sebagai :

- a. Pusat pemerintahan kecamatan;
- b. Pusat perekonomian, jasa, perdagangan, pelayanan umum dan sosial distribusi skala kecamatan;

BAB III

RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 6

Sistem pusat pelayanan Ibukota Kecamatan Salapian dibagi dalam 2 kategori yaitu :

- a. Pusat Kota : Kegiatan yang akan dikembangkan adalah pusat pemerintahan, pertokoan/perdagangan dan fasilitas skala Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta perumahan;
- b. Pusat Lingkungan: Kegiatan yang akan dikembangkan adalah fasilitas skala lingkungan, pertokoan/perdagangan dan bangunan umum serta permukiman.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Rencana Kepadatan Penduduk

Pasal 7

Dengan menggunakan metoda Bunga Berganda dan laju pertumbuhan penduduk rata-rata yang diambil dua tahun terakhir sebesar 5,4% per tahun diperoleh bahwa penduduk Ibukota Kecamatan Salapian pada tahun 2009 adalah 5.328 jiwa dengan kepadatan 10 jiwa/Ha dan tahun 2014 adalah sebesar 6.931 jiwa dengan kepadatan 13 jiwa/Ha;

Bagian Ketiga

**Rencana Sistem Jaringan Transportasi, Garis Sempadan Bangunan (GSB)
dan Jumlah Lantai**

Pasal 8

Rencana sistem jaringan transportasi berupa fungsi, lebar dan jalan-jalan baru yang disesuaikan dengan rencana struktur Ibukota Kecamatan Salapian meliputi :

- a. Jalan Lingkar (Kolektor Primer) lebar 18 meter, GSB 10 meter dan ketinggian maksimal 3 lantai;
- b. Jalan Lokal Primer lebar 14 meter, GSB 8 meter ditentukan batas, diaspal dan ketinggian maksimal 2 lantai;
- c. Jalan Lingkungan Skunder lebar 16 meter GSB 9 meter ditentukan batas, diaspal dan ketinggian maksimal 2 lantai;
- d. Jalan Lingkungan Perkotaan lebar 10 meter, GSB 6 meter dan ketinggian maksimal 2 lantai.

Pasal 9

Rencana Pengembangan Sistem Utama Transportasi Ibukota Kecamatan Salapian sampai dengan Tahun 2014 meliputi :

- a. Pengaspalan jalan Pusat Kota dan Pusat Lingkungan serta jalan lingkar;
- b. Menyesuaikan fungsi dan lebar jalan berdasarkan rencana struktur kota;
- c. Merencanakan trase baru berjarak 50 meter sampai 80 meter, dari masing-masing jalan yang telah berkembang selebar 10 meter GSB 6 meter dengan peruntukan Type A, B dan C agar penduduk membangun rumah menghadap ke jalan dan site plan bertolak belakang sehingga tertata dengan rapi;

d. Penentuan.....

- d. Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) tiap penggal jalan;
- e. Penentuan jalur sirkulasi angkutan pedesaan di wilayah Ibukota Kecamatan;
- f. Penataan tempat pemberhentian angkutan pedesaan dan sirkulasi di dalam wilayah perencanaan.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Utilitas

Pasal 10

Rencana Sistem Jaringan Utilitas di Ibukota Kecamatan Salapian sampai dengan tahun 2014 meliputi:

- a. Kebutuhan sambungan telepon minimal pada tahun 2014 sebanyak 104 Satuan Sambungan Telepon (SST);
- b. Kebutuhan listrik sampai dengan tahun 2014 meliputi jumlah rumah tangga, fasilitas umum dan penerangan jalan sebesar 2516,52 KVA;
- c. Pelayanan jaringan air bersih berupa PDAM diharapkan telah masuk pada tahun 2014 dan minimal mampu melayani 80% jumlah penduduk yang ada;
- d. Pelayanan sistem persampahan pada tahun 2014 diutamakan pada pusat kota, pasar dan unit-unit lingkungan dengan sistem kolektif ke TPA.

Bagian Kelima

Rencana Sistem Jaringan Drainase

Pasal 11

Rencana sistem jaringan drainase pada tahun 2014 – 2014 meliputi 4 klasifikasi, yaitu sungai dan anak sungai, jaringan utama/Primer, jaringan Skunder terdiri dari Skunder I dan II dan jaringan drainase Tersier, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sungai dan anak sungai;
- b. Jaringan drainase Primer yang direncanakan pada jalan Kolektor Primer dengan lebar 2 m;
- c. Jaringan drainase Skunder I pada jalan Jl. Lingkungan Skunder dan Lokal Primer dengan lebar 1,5 m;
- d. Jaringan drainase Skunder II pada jalan lingkungan perumahan lebarnya 1 sampai 0,5 m;

e. Jaringan.....

- e. Jaringan drainase Tersier adalah jaringan pembuangan air limbah rumah tangga ke saluran Skunder II.

BAB IV

RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA

Pasal 12

Kawasan lindung di daerah rencana berupa konservasi Sungai Salapian, Sungai Bekulap, Sungai Gambir dengan konservasi selebar 100 meter kanan kiri untuk sungai besar dan 50 meter kanan kiri anak sungai dengan luas 94,35 Ha, pengelolaannya meliputi :

- a. Penentuan batas konservasi dengan acuan RUTRK Ibukota Kecamatan Salapian di lapangan;
- b. Tidak diperbolehkan membangun bangunan fisik di kawasan konservasi kecuali fasilitas umum dan sosial milik Pemerintah daerah tidak lebih dari 5% dari luas lahan;
- c. Penggunaan lahan sementara yang dibolehkan adalah kawasan budidaya untuk tanaman produktif seperti tanaman perkebunan, buah-buahan seperti pohon buah produktif yang berbatang keras yang sesuai dengan jenis tanah di Ibukota Kecamatan Salapian seperti pohon melinjo, nangka, mangga dll;
- d. Pengembangan kawasan konservasi dibolehkan untuk Kawasan Wisata Sungai, taman tempat bermain dan lapangan olah raga sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung, bangunan fisik pendukung wisata seperti fasilitas MCK, Kantin, Musholla dan lain-lain yang tidak lebih dari 5% dan sesuai Izin dari Pemda Kabupaten Langkat atas pengawasan Pemerintah Ibukota Kecamatan Salapian.

Pasal 13

Kawasan budidaya yang direncanakan pada Ibukota Kecamatan Salapian adalah peruntukan perkotaan dimana peruntukan lahan diarahkan sebagai berikut:

- a. Perumahan Type A dengan lebar min 20 meter dan luas min $> 500 \text{ m}^2$;
- b. Perumahan Type B dengan lebar min 15 meter dan luas min 200; $(200-500 \text{ m}^2)$;
- c. Perumahan Type C lebar dibawah 15 meter dan luas $< 200 \text{ m}^2$;
- d. Pertokoan/Perdagangan dan Jasa dengan luas 2 Ha;

e. Bangunan.....

- e. Bangunan Umum (fasilitas umum dan sosial) : perkantoran pemerintah dan swasta (single building) dengan luas 6,68 Ha;
- f. Bangunan khusus : pompa bensin (SPBU), bengkel dan pergudangannya dengan luas 0,8 Ha;
- g. Taman, Lapangan Olah Raga dan Jalur Hijau serta Kuburan dengan luas 8,3 Ha;
- h. Kawasan Cadangan dengan luas 318,58 Ha;
- i. infrastruktur dengan luas 9,37 Ha.

Pasal 14

- (1) Perubahan pemanfaatan ruang budidaya dimungkinkan pada kondisi pemanfaatan ruang yang dituju belum tercapai sebagian atau seluruhnya;
- (2) Perubahan kawasan budidaya menjadi kawasan industri hanya dimungkinkan pada kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak menghasilkan gangguan suara, udara dan air baku;
- (3) Perubahan pada kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering menjadi kawasan budidaya lainnya hanya dimungkinkan pada kawasan pertanian dengan irigasi non teknis dan sawah tadah hujan;
- (4) Perubahan kawasan perdagangan menjadi penggunaan lahan budidaya lainnya dapat dilakukan dalam intensitas terbatas sepanjang tidak merubah fungsi utama;
- (5) Perubahan dari kawasan Bangunan Umum dapat dapat dilakukan dalam intensitas terbatas sepanjang tidak merubah fungsi utama;
- (6) Perubahan pada kawasan perindustrian hanya dapat dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan produksi industri.

BAB V

RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KEPADATAN BANGUNAN

Pasal 15

- (1) Kepadatan tinggi untuk kawasan perdagangan dan perumahan Type C di tepi jalan lingkungan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 60% – 75%;
- (2) Kepadatan sedang untuk kawasan perumahan Type A, B serta Bangunan Umum.....

Umum dan kawasan industri di jalan Primer dengan KDB antara 45% – 60% ;

- (3) Rendah untuk Bangunan Khusus seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan KDB 30%;

BAB VI

MEKANISME PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Sistem Perijinan

Pasal 16

Sistem perijinan yang dapat dilakukan dalam penataan ruang Ibukota Kecamatan Salapian adalah :

- a. Penentuan syarat pembangunan bangunan usaha berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pelaksana teknis umumnya pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan atau Dinas PU atau Dinas yang membawahi masalah perijinan dan bangunan;
- b. Syarat Operasional Kegiatan berupa Ijin Usaha yang berkaitan dengan Amdal, Amdal Lain, Ijin Gangguan (HO) dikeluarkan oleh Dinas yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan;
- c. Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang diketuai oleh Bappeda Kabupaten beranggotakan instansi melalui Keputusan Walikota. Tugasnya selain membahas tentang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang juga bertugas dalam perijinan berupa :
 1. Membahas pembangunan yang berdampak luas seperti pembangunan pertokoan/perdagangan dengan banyak jumlah lantai;
 2. Membahas perubahan peruntukan yang secara teknis dapat diberikan atau ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana kota;
 3. Penyesuaian dan evaluasi secara partial rencana tata ruang dengan perkembangan kota yang terjadi misal penghapusan rencana jalan, Dispensasi GSB yang diperbolehkan misal maximal 1/3 dari ketentuan dengan retribusi yang sangat tinggi;
 4. Membahas tentang kompensasi pemegang hak atas tanah untuk pelebaran jalan berkaitan dengan pembebasan tanah/ganti rugi untuk lahan fasilitas umum kota;
 5. Membahas permasalahan-permasalahan kota lainnya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap IMB dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tupoksi Dinas atau instansi yang mengeluarkan IMB. Petugas Dinas berwenang :
- a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;
 - b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Peraturan Umum Bahan Baku (PUBB) dan Rencana Konstruksi dan syarat-syaratnya (RKS);
 - c. Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak setelah pemeriksaan keselamatan;
 - d. Melarang digunakannya pekerja yang dianggap tidak ahli untuk pekerjaan tersebut.
- (2) Dalam hal Dinas terkait telah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa pekerjaan mendirikan bangunan tidak dilaksanakan sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan dapat memerintahkan dihentikannya pekerjaan dan atau membongkar bagian-bagian pekerjaan tersebut.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 18

Bangunan dapat dibongkar apabila :

- a. Pelaksanaan mendirikan bangunan bertentangan, tidak sesuai atau menyimpang dari ijin yang telah diberikan;
- b. Pelaksanaan mendirikan bangunan tidak memiliki ijin;
- c. Pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Tim Pengawasan Bangunan yang selain bertugas mengawasi jalannya pembangunan fisik lapangan juga berfungsi untuk menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.
- d. Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri dari instansi terkait, Satpol PP Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan dan apabila permasalahan cukup kompleks dapat bekerjasama dengan kepolisian setempat.

BAB VII.....

BAB VII
Prioritas pembangunan
Pasal 19

Berdasarkan hasil analisis dan daya tampung maka prioritas yang harus dikerjakan pada Ibukota Kecamatan Salapian tahun 2014 berdasarkan Rencana meliputi :

- a. Pembukaan jalan lingkar dengan lebar yang disesuaikan dengan RUTR Ibukota Kecamatan Salapian sekaligus diadakan pengaspalan jalan;
- b. Menyesuaikan fungsi dan lebar jalan berdasarkan rencana struktur kota;
- c. Merencanakan trase baru berjarak 50 meter sampai 80 meter dari masing-masing jalan yang telah berkembang selebar 10 meter GSB 6 meter agar penduduk membangun rumah menghadap jalan dan site plan bertolak belakang sehingga tertata dengan rapi;
- d. Pengaspalan jalan lingkungan perumahan disesuaikan dengan lebar jalan yang ditetapkan;
- e. Pendekatan kepada masyarakat untuk memperkenalkan RUTR Ibukota Kecamatan agar masyarakat mendukung terutama dalam hal pembebasan lahan untuk jalan demi kemajuan penduduk dan penataan wilayah Ibukota Kecamatan;
- f. Pembangunan fasilitas skala kecamatan, Ibukota Kecamatan dan lingkungan yang dapat mendukung fungsi dan peran Ibukota Kecamatan Salapian;
- g. Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) tiap penggal jalan;
- h. Penataan tempat pemberhentian angkutan antar desa dan angkutan masuk ke lingkungan wilayah perencanaan;
- i. Pembangunan dan penataan saluran drainase;
- j. Pengembangan produksi dan jaringan pelayanan air bersih;
- k. Peningkatan jumlah sambungan telepon dan listrik sesuai kebutuhan;
- l. Pengolahan sistem persampahan yang terpadu dan dapat dimanfaatkan.

BAB VIII
PERUBAHAN PERUNTUKAN
PASAL 20

- (1) Perubahan peruntukan dapat dimungkinkan sepanjang tidak berdampak negatif.....

negatif dan secara teknis dapat diberikan dari kajian dan rapat pembahasan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat yang kemudian memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD Kabupaten dituangkan melalui Keputusan Bupati;

- (2) Penggunaan lahan pada daerah cadangan juga melalui mekanisme perubahan peruntukan yang dibahas dalam Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat yang disetujui oleh Bupati dan DPRD dituangkan melalui Keputusan Bupati;
- (3) Penyesuaian peruntukan sepanjang tidak merubah peruntukan misal dari perumahan Type A ke Type C, dispensasi Garis Sempadan Bangunan maksimal 1/3 dari GSB khusus untuk rencana fasilitas sosial dan kepentingan umum dan penghapusan rencana jalan cukup melalui kajian dan rapat pembahasan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat dan disetujui oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah daerah menganggarkan biaya pembebasan lahan tiap tahunnya melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk pelebaran jalan, pembukaan jalan baru, penyediaan fasilitas umum dan sosial seperti taman dan tempat bermain, lapangan olahraga, sekolah, puskesmas dan lain-lain sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Salapian Tahun 2004 - 2014.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, 13, 14, 16 ayat (2) dan pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

PASAL 23

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan rumah;

b. Pemasukan.....

- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Seluruh isi dari Buku Laporan Rencana Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Ibukota Kecamatan (IKK) Salapian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2004 – 2014 sebagaimana terlampir menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

PASAL 25

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintahan dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

PASAL 26

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3). Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....